



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN CURUP JARE

Jln. Koprak Kadir RT.01 RW.01 Kel. Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos: 31516

KEPUTUSAN LURAH CURUP JARE

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN CURUP JARE

LURAH CURUP JARE

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Curup Jare tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CURUP JARE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN CURUP JARE
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Curup Jare sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Curup Jare dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Curup Jare Kelurahan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Curup Jare
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Curup Jare Kota Pagar Alam.

- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Curup Jare Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Curup Jare

Dipensi Adriansyah, SE, M.M

NIP. 197812122009011013





PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN CURUP JARE

Jln..Kopral Kadir RT.01 RW.01 Kel.Curup Jare Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos:31516

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KOTA CURUP JARE KKECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ASRULUDIN	081279523979	PETANI
2.	MABRUR	082180841087	PETANI
3.	ERLAN EFENDI	081278151622	PETANI
4.	SADARI	082297432876	PETANI
5.	MIKI TOMZON	085269382129	PETANI
6.	TANHARUDIN	081274767644	PETANI
7.	KODRIANSYAH	085310168471	PETANI
8.	YULIANI	085273469014	PETANI
9.	ARWAN FIRMANSYAH	082371383458	PETANI
10.	KASIHUDIN	082180304291	PETANI

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 JULI 2025

Kelurahan Curup Jare



Diperiksa dan Nansyah, SE, M.M
NIP. 197802122009011013